BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perpajakan

Pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya telah dikenal adanya pemungutan pajak, yang waktu itu ditetapkan suatu pemungutan pajak yang dikenal dengan nama ***"Oorlogs overgangs Blasting"***, yang berarti "Pajak Peralihan".

Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang bernama **"Inspeksctie Pinantien"** yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat yang berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia , maka pada tanggal 9 Maret 1942 " **De Inspectie Pinantien**" diganti dengan "**Zaimuba".** Zaimuba adalah suatu jawatan buatan Jepang yang mengurus soal keuangan. Pada tanggal 17 agustus 1945, yaitu setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia , maka Zaimuba diganti dengan nama Inspeksi Keuangan. Dan badan ini berkedudukan di Concordia (Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra TK. II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan agresi militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak terganggu, akibat revolusi fisik yang berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindari dan pada saat terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Dengan keadan tersebut, maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kelompok yang bekerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem "Cooperatif" (Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung).
2. Kelompok yang menganut sistem non Cooperatif, yang mana kelompok ini ikut pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Republlik Indonesia, maka Kantor Inspeksi Keuangan yang bertempat di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Bandung yang pada waktu itu beralamat di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika sebelah hotel Savoy Homan).

Dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung, dengan daerah wewenangnya meliputi

daerah Swatantra TK II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung. Kabupaten Bekasi , Karawang, Purwakarta dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi : Kotapraja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang meliputi : Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di kota Bandung, maka Inspeksi Pajak ini dipecah kembali menjadi 2 Inspeksi Pajak yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi : Kotamadya Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl. Moch. Toha, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl.Cihampelas bagian Selatan, Jl Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi yang berkantor di Jl. Asia Afrika no. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kotapraja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur , Kabupaten Bandung dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Bandung.

Dengan surat keputusan menteri keuangan No.276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia namanya

diganti menjadi : KANTOR PELAYANAN PAJAK dan di Bandung sendiri terdapat 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jl. Kiaracondong No.372. Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi

Dan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP yang ada di Bandung pecah lagi menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi : Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jl. Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Tegallega , meliputi: daerah pemerintahan (daerah kawedanan) Tegallega yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, meliputi: daerah pemerintahan Cibeunying yang berkantor di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi : daerah pemerintahan Karees yang berkantor di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung (untuk sementara masih termasuk Kabupaten Sumedang yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Majalengka, namun pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara).

5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, meliputi daerah wilayah Bojonegara dan berkantor sementara di Jl. Cipaganti No. 157 Bandung.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Bandung Timur didasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI dan diatur berdasarkan peraturan Surat Keputusan dari Dirjen Pajak No. 276/ KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya
b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya

Dalam sehari-harinya , Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh :

1. Seksi Bagian Tata Usaha (TU) yang meliputi :
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
   b. Urusan Keuangan.
   c. Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang meliputi :
   a. Sub Seksi Data Masukkan dan Data Keluaran.
   b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.

c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak.
   b. Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak.
   c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan, yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perorangan.
   b. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perorangan.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.
   b. Sub Seksi Verifikasi.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, yang meliputi:
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
   b. Sub Seksi Verifikasi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri
   b. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan
   c. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa Tidak Langsung lainnya
   d. Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan yang meliputi :
    a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi
    b. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan
    c. Sub Seksi Rekonsiliasi
    d. Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai
9. Seksi Penagihan yang meliputi :
    a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak
    b. Sub Seksi Penagihan
10. Kantor Penyuluhan Pajak yang meliputi :
    a. Kepala Kantor Penyuluhan
    b. Kepala Urusan Tata Usaha

2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan menjadi sarana pengawasan atasan terhadap bawahan, bahan penyusunan pendidikan organisasi, penyederhanaan sistem kerja dan proses kerja perencanaan pegawai.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah dilengkapi dengan deskripsi jabatan yang dijadikan pedoman bagi setiap seksi-seksi dan sub-sub seksi dalam menjalankan tugas secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Tidak Langsung lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
b. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang akan dilaksanakan.
c. Membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh :

1. Seksi Bagian Tata Usaha

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian
b. Melakukan urusan keuangan
c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi serta penggalian potensi pajak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pengolahan data dan informasi mempunyai fungsi melakukan urusan pengolahan data, penyajian informasi serta penggalian potensi perpajakan.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi tata usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan tata usaha wajib pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.
b. Melakukan urusan tata usaha dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
c. Menyiapkan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Pengarsipan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Seksi pajak penghasilan perseorangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pajak penghasilan perseorangan mempunyai fungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak perseorangan.
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
c. Penjelasan dan penyusunan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan.
d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan Wajib Pajak yang terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini berfungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
c. Penjelasan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.
d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemotongan dan Pemungutan mempunyai fungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

b. Menerima penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

c. Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengecekan Surat Pemberitahuan, memantau dan menyusun laporan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta melakukan konfirmasi faktur Pajak Pertambahan Nilai usaha perdagangan dan pajak lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung lainnya mempunyai fungsi :

a. Melakukan pemantauan dan penatausahaan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi penerimaan dan keberatan mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Penerimaan Restitusi dan Rekonsiliasi pembayaran pajak serta

menyusun laporan penerimaan pajak dan melakukan urusan penyelesaian dan keberatan perselisihan perpajakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penerimaan dan keberatan mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan penyelesaian dan penyerahan Surat Setoran Pajak.
b. Melakukan Urusan Tata Usaha Perpajakan.
c. Menyelesaikan perselisihan dan keberatan pajak.

9. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan verifikasi Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi penagihan mempunyai fungsi :

a. Melakukan tata usaha piutang pajak.
b. Mempersiapkan Surat Peringatan Teguran dan melakukan penagihan.
c. Melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak.

10. Kantor Penyuluhan Pajak

Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai fungsi :

a. Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

b. Penyuluhan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Pada dasarnya KPP Bandung Karees adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak tidak langsung, umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Aspek-aspek yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees :

1. Kegiatan penatausahaan, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi keberatan PPh, PPn, dan Pajak tidak langsung lainnya.
2. Kegiatan verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan
3. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan menyelenggarakan potensi pajak serta ekstensifikasi pajak
4. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan atau SPT Masa berdasarkan wajib pajak
5. Melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya

6. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran Masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
7. Kegiatan melakukan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak
8. Kegiatan pengurusan pemberitahuan surat ketetapan pajak
9. Pelayanan terhadap wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat
10. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajak
11. Tempat pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
12. Tempat pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26
13. Tempat pengambilan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
14. Tempat pengembalian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah diisi oleh wajib pajak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM